

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN
UNIVERSITAS MURNI TEGUH PSDKU PEMATANGSIANTAR**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

Nomor : 035/HK.02/K.SU-30/08/2024

Nomor : 001/UMT-02/MoU-HK/VIII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05/08/2024), bertempat di Kota Pematangsiantar dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jalan Raya Nomor 29 Kelurahan Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Dr. Calen, S.E., M.M.

Kepala Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya no.9 C-E Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar melalui departemen *Entrepreneurship and Career Development Center* (ECDC), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak diseluruh wilayah Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dibidang pendidikan;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Pengawasan Partisipatif meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pengawas Partisipatif yang berbasis perguruan tinggi untuk kepentingan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian penguatan Pengawas Pemilu;
- c. Pengembangan kegiatan Pengawas Partisipatif;
- d. Kegiatan/program lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagai mana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman

Bersama ini, apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pematangsiantar, 5 Agustus 2024

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

METERAI TEMPEL
BEALX214943360

PIHAK II
KEPALA PSDKU
UNIVERSITAS MURNI TEGUH
NGSIANTAR



Dr. CALEN, S.E., M.M.

METERAI TEMPEL
9371QALX214943368

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar
Koordinator Sekretariat


Ilhamsyah Putra Harahap, SH
NIP: 197008281992031003